

ANALISIS PROSEDUR TEKNIS AUDIT INVESTIGASI ATAS INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan)

Amril Arifin
STIE-YPUP Makassar

Abstract

The aim of this research was to know whether procedure of investigation audit technique was a tool in bringing corruptors to justice or only a tool in finding fraudulence in managing state's finance. Method used in analyzing this research was descriptive method which is collecting, clarifying, analyzing, and interpreting the data found at Corruption Commission Board (BPK) South Sulawesi, so it can give clear description based on the real condition. In reporting the results of audit investigation, there is no space to make a small mistake would give meaningful impact for the next law process. Therefore, there were axioms in audit investigation which always become guidance for auditor of investigation in conducting a duty.

Keywords: investigation audit, doing an injustice corruption, state's finance

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Oleh karena itu, tindaklah berlebihan bila dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Maka upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pul. Namun, kenyataannya kinerja kepolisian dan kejaksaan dalam menangani korupsi cenderung memposisikan korupsi sebagai suatu kejahatan biasa yang akhirnya juga ditangani dengan cara-cara biasa pula. Berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai lembaga dibentuk oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi korupsi. Seharusnya tindakan korupsi di Indonesia jumlahnya berkurang, tapi kenyataan yang ada justru tidak berubah.

Memperhatikan hal tersebut, yang telah menyebabkan kerugian bagi negara khususnya keuangan negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, memiliki komitmen kuat untuk memerangi korupsi. Kedudukan BPK dalam struktur kenegaraan semakin kuat pasca amandemen UUD 1945 yang mengubah ketentuan tentang BPK dari semula hanya satu ayat menjadi 3 pasal 7 ayat. Perubahan mendasar terletak pada lingkup pemeriksaan BPK yang semula hanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, menjadi memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini membawa kosekuensi yuridis semakin besarnya mandate yang di emban BPK. Untuk menyelenggarakan mandate tersebut berdasarkan pasal 4UU No. 15 tahun 2006, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan investigasi dilakukan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 06 dan 07, menyatakan bahwa tujuan tersebut diatas dicapai dengan cara mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatuan (*abuse*). Penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut adalah penyimpangan yang mengandung unsur pidana yang terkait dengan hal yang diperiksa.

Pemeriksaan investigasi yang dilakukan adalah pemeriksaan yang terkait dengan pihak pidana yang terjadi dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana dibidang perpajakan, tidak pidana dibidang perbankan atau tindak pidana dipasar modal. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 menyebutkan ada beberapa jenis tindakan dengan kerugian negara, korupsi yang terkait dengan suap-menyuap, korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Menindaklanjuti hal yang telah dijelaskan diatas, maka BPK menyusun sebuah petunjuk teknis yang mengatur tentang pemeriksaan investigasi atas indikasi tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah. Untuk menjelaskan bagaimana prosedur teknis pemeriksaan Investigasi maka peneliti membahas "Analisis Prosedur Teknis Audit Investigasi Atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah audit investigasi merupakan alat untuk menjatuhkan vonis bagi tindak pidana korupsi atau hanya merupakan alat untuk menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara?.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosedur teknis audit investigasi merupakan alat untuk menjatuhkan vonis bagi tindak pidana korupsi atau hanya merupakan alat untuk menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

TINJAUAN PUSTAKA

Kerugian Keuangan Negara

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara didefinisikan sebagai berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan manusia dan/atau disebabkan oleh suatu tindakan manusia dan/atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Dalam perspektif tersebut keuangan negara adalah yang disebabkan oleh tindakan/perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan/kesempatan/sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya.

Pemeriksaan Investigatif (*Audit Investigasi*)

Pengertian pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Berdasarkan peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu: (1) pemeriksaan keuangan, (2) pemeriksaan kinerja, dan (3) pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Menurut Tuanakott (2007) ada tiga aksioma yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan investigasi, yaitu: (1) kecurangan (*fraud*) itu disembunyikan, (2) pembuktian dilakukan secara dua sisi (*reserve proof*), dan (3) hanya pengadilan yang menetapkan bahwa *fraud* memang terjadi.

Tahap-Tahap Audit Investigasi

Berdasarkan Pedoman Audit Investigasi IBI Inspektorat Jenderal Kemenkeu (2007), tahap-tahap audit investigasi terdiri atas: (1) Penelaahan informasi awal, (2) Perencanaan pemeriksaan investigasi, (3) Pelaksanaan pemeriksaan investigasi, (4) Pelaporan hasil pemeriksaan investigasi.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi BPKP (2005), tahap-tahap pemeriksaan investigasi terdiri atas: (1) pra-perencanaan pemeriksaan investigasi, (2) perencanaan pemeriksaan investigasi, (3) pelaksanaan pemeriksaan investigasi, dan (4) pelaporan pemeriksaan investigasi.

Hipotesis

Diduga bahwa audit investigasi merupakan alat untuk menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan ini mengadakan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan yang berlokasi di jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar. dan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret sampai Mei 2013.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adanya data yang diambil dari pengamatan langsung dan diolah peneliti, yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan unit kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian.

Metode Analisis

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi dan Pembagian fungsi BPK-RI



Kepala Perwakilan

Perwakilan BPK RI perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas

tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kepala Sub Auditorat Sulsel I

Sub Auditoriat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten

Takalar, kabupaten Jeneponto, kabupaten Bantaeng, kabupaten Bulukumba dan kabupaten Selayar serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kepala Seksi Sulsel I.A

Seksi Sulawesi Selatan I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Sulawesi Selatan, kabupaten Gowa, kabupaten, Takalar, dan kota Makassar, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kepala Seksi Sulsel I.B

Seksi Sulawesi Selatan I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Bantaeng, kabupaten Jeneponto, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Selayar, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi sumbangan ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester dan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan daerah, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kepala Seksi Sulsel II.A

Seksi Sulawesi Selatan I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Barru, kabupaten Maros, kabupaten Pangkajene Kepulauan, dan kota Pare-pare, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tidak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi sumbangan ikhtisar hasil pemeriksaan semester dan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapat dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Kepala Sub Auditoriat Sulsel III

Sub Auditoriat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah kabupaten Bone, kabupaten Soppeng, kabupaten Wajo, kabupaten Sinjai, kabupaten Luwu, kota Palopo, kabupaten Luwu Utara dan kabupaten Luwu Timur serta BUMD dan lembaga terkait lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melakukan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Prosedur Teknis Audit Investigasi Pada BPK Perwakilan Sulawesi Selatan

Secara umum prosedur teknis pelaksanaan audit investigasi pada BPK mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan investigasi atas tindak korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 17/K/1/XIII.2/12/2008 tanggal 24 Desember 2008. Berdasarkan pelaksanaan

tersebut di BPK dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahap yaitu;

1. Tahap Pra Audit Investigasi

Pada proses ini pemeriksa melakukan pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta dan proses kejadian, penetapan dan perhitungan tentative kerugian keuangan, penetapan tentative penyimpangan, dan penyusunan hipotesis awal. Sumber informasi awal mengenai terjadinya tindakan kecurangan dapat berasal dari berbagai sumber. Disamping sumber-sumber resmi dalam entitas, laporan pengaduan yang berisi informasi tentang terjadinya kecurangan dapat juga berasal dari luar suatu organisasi, seperti rekanan pemasok lainnya (supplier), pembeli (buyer), dan masyarakat lainnya. Informasi tersebut kemudian ditelaah untuk membandingkannya dengan tata dan informasi tersebut dapat berupa data dan informasi yang telah dimiliki. Data dan informasi tersebut dapat berupa data dan informasi mengenai kelemahan pengendalian dan data mengenai tindakan kecurangan yang pernah terjadi pada kegiatan/orang/lingkungan yang dilaporkan, data dan informasi mengenai kelemahan pengendalian dan data mengenai tingkat risiko yang terkandung pada kegiatan/orang/lingkungan yang dilaporkan.

Dalam mengidentifikasi masalah, audit investigasi harus dapat menjawab pertanyaan tentang 5W dan 1H yaitu: apa yang terjadi (*what*), kapan terjadi (*when*), dimana terjadi (*where*), siapa yang melakukan (*who*), mengapa terjadi (*why*), dan bagaimana terjadi (*how*). Hasil penelaahan terhadap informasi mengenai tindakan kecurangan kemudian disusun dalam bentuk hipotesa. Hipotesa ini merupakan pernyataan sementara yang bersifat prediksi dari hubungan antar dua atau lebih variabel yang berguna untuk:

1. Memberikan batasan serta mempersempit ruang lingkup audit;
2. Menyiagakan auditor terhadap semua fakta dan hubungan antara fakta yang telah teridentifikasi;
3. Sebagai alat yang sederhana dalam membangun fakta-fakta yang tercerai berai tapan koordinasi kedalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh; dan
4. Sebagai panduan dalam perjanjian serta penyesuaian fakta dan fakta.

Dari hipotesa yang telah tersusun dalam tahap ini, selanjutnya dirumuskan simpulan yang berupa cukup atau tidaknya indikasi untuk pelaksanaan audit investigasi. Hal ini disebut "prediksi" (*prediction*) yang diartikan sebagai totalitas kondisi yang membuat seorang yang reasonable, terlatih secara profesional dan bijak, percaya pada suatu fraud telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi. Audit investigasi tidak seharusnya dilakukan tanpa prediksi yang layak (*proper prediction*). Jika berdasarkan indikasi yang cukup, suatu investigasi atas suatu kasus kecurangan ditetaokan akan dilaksanakan, maka pendekatan teori kasus/kecurangan dapat diaplikasikan yaitu bahwa: "setiap fraud dimulai dengan asumsi bahwa seluruh kasus kana berakhir dengan penuntutan". Semakin kompleks fraud maka semakin penting teroi ini bagi auditor investigasi.

2. Tahap Perencanaan Audit Investigasi

Pada tahapan perencanaan dilakukan pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat/sumber bukti, analisa hubungan bukti dengan pihak terkait, dan penyusunan program pemeriksaan investigasi. Dasar perencanaan reviu adalah hipotesa awal yang disusun pada saat identifikasi masalah dilakukan. Sebelum perencanaan reviu disusun, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan batasan kewenangan atau otoritas yang dimiliki oleh intansi yang melakukan audit investigasi yang melampaui batasan kewenangan atau otoritas yang dimiliki akan menimbulkan konflik dan dapat dipastikan

akan terjadi penghambat (*barrier*) pengungkapan tindak kecurangan. Perencanaan reviu meliputi perencanaan langkah kerja (program kerja audit investigasi), waktu, staf, perlengkapan, biaya, dan pelaporan.

3. Tahap Pelaksanaan Audit Investigasi

a. Pengumpulan Bukti (*Evidence Collection*)

Bukti merupakan informasi yang telah disaring, berdasarkan hubungannya dengan kejadian fraud itu sendiri, bukti dapat diklasifikasikan menjadi bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*).

Tujuan dalam tahap ini adalah memastikan apakah bukti yang dikembangkan selama tahapan identifikasi masalah dapat diandalkan atau menyesatkan. Jika dipandang menyesatkan, maka evaluasi harus dibuat untuk menentukan apakah pengujian harus dilengkapi/diselesaikan seperti rencana semula atau suatu penilaian kembali tentang kelanjutan reviu dilakukan. Jika dipandang dapat diandalkan, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan semua aspek pemeriksaan yang direncanakan dan mengembangkan bukti akan dipandang dapat dan relevan.

Pengumpulan bukti dalam audit investigasi bertujuan untuk mengidentifikasi tiga unsur dalam fraud, yaitu:

1. Tindakan (*Act*)
2. Penyembunyian (*Concealment*)
3. Pengubahan (*Conversion*)

Selain itu, pendekatan secara umum untuk mempertimbangkan apakah suatu dokumen, keterangan ataupun barang yang akan dikumpulkan merupakan bukti yang diinginkan adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah relevan (*is it relevant*)?
2. Apakah dapat diterima atau diperbolehkan (*is it admissible*)?
3. Apakah saksi kompeten (*is the witness competent*)?

b. Evaluasi Bukti (*evidence evaluation*)

Tahap ini merupakan suatu tahap dimana kegiatan reviu dapat diperluas sebagai pengembangan terhadap informasi tambahan sebelum membuat simpulan dan ketika menyusun laporan. Pada tahap ini, adakalanya auditor investigasi berpendapat bahwa masih belum tersedia cukup bukti atau informasi sebagai dasar untuk membuat simpulan atau rekomendasi. Dalam hal ini, karena pelaksanaan audit investigasi belum dianggap selesai sampai dengan laporan diterbitkan, yang perlukan dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan informasi tambahan yang masih mungkin diperoleh yang dapat menjadi dasar suatu simpulan. Oleh karena itu, auditor investigasi perlu suatu upaya ekstra untuk meyakinkan bahwa semua kondisi telah didukung oleh fakta.

4. Tahap Laporan Audit Investigasi

Tahap terakhir yaitu dengan isi laporan hasil pemeriksaan investigasi kurang lebih memuat: unsur-unsur melawan hukum, fakta dan proses kejadian, dampak kerugian keuangan akibat penyimpangan/tindakan melawan hukum, sebab-sebab terjadinya tindakan melawan hukum, pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum yang terjadi, dan bentuk kerja sama pihak-pihak yang terkait dalam penyimpangan/tindakan melawan hukum.

Laporan audit investigasi memiliki beberapa karakteristik penting sebagai berikut:

- a. Akurat, berkaitan dengan pelaporan fakta yang benar dan dapat diverifikasi.

Dalam pelaporan hasil audit investigasi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan, karena kesalahan sekecil apapun akan memberikan dampak yang sangat berarti terhadap proses hukum selanjutnya.

- b. Jelas, berarti pesan yang tepat dinyatakan dengan bahasa sejelas mungkin. Bila diperlukan, keterangan orang yang diwawancarai dikutip penuh sepanjang kutipan tersebut tidak mengaburkan konteksnya. Fakta-fakta diungkapkan dengan tindak memberikan pendapat, ulasan dan pertimbangan-pertimbangan. Penggunaan istilah-istilah yang kompleks, teknis dan tidak harus digunakan sesuai dengan konteksnya dan harus dijelaskan maknanya, mengingat laporan boleh akan dibaca oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan istilah-istilah tersebut.
- c. Beribang dan relevan, berarti laporan harus memuat semua fakta yang relevan, tidak bias dan tidak mempertimbangkan apakah fakta tersebut menguntungkan atau apakah fakta tersebut akan membuktikan "ya" atau "tidak".
- d. Tepat waktu, berarti laporan diterbitkan tepat pada waktunya, sehingga laporan tersebut dapat ditindaklanjuti baik oleh penyidik maupun pimpinan auditan.

Seorang auditor investigasi harus memiliki keyakinan diri untuk mendapatkan data dan mengembangkannya, yang kemudian diletakkan dalam suatu perspektif, dan melaporkannya sebagai suatu informasi dan laporannya. Dengan demikian pembacanya dapat mengetahui bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi dan merasa nyaman mengetahui apa yang dimaksudkan dalam laporan. Filosofi dalam mempersiapkan laporan akhir adalah sederhana dalam menyajikan suatu fakta, yang bertujuan

untuk mendukung kesimpulan yang ingin dicapai mendukung kesimpulan yang ingin dicapai atau dalam menarik suatu kesimpulan.

5. Tahap Tindak Lanjut Audit Investigasi

Pada tahapan tingkat lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigasi kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki pada tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigasi dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan. Khusus untuk lembaga BPK di Indonesia, proses penyusunan laporan ini terdiri dari beberapa kegiatan sampai disetujui oleh BPK untuk disampaikan kepada komisi pemberantasan korupsi atau kepada kejaksan agung.

6. Tahap Perhitungan Keuangan Negara/Daerah

Perhitungan kerugian Negara/Daerah adalah pemeriksaan investigasi yang dilakukan untuk menghitung nilai kerugian Negara/daerah yang terjadi akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah. Perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan instansi yang berwenang untuk menghitung nilai kerugian Negara/daerah atas suatu kasus tindak pidana yang sedang diproses secara hukum.

Penugasan perhitungan kerugian Negara/daerah adalah suatu bentuk pemeriksaan dan bukan sekedar perhitungan secara matematis. Perhitungan tersebut dilaksanakan dengan mengevaluasi bukti, yaitu dengan cara membandingkan antara kondisi dan kriteria. Selain itu dalam perhitungan kerugian Negara/daerah

seorang pemeriksa juga menilai kebenaran, kredibilitas, dan keandalan informasi.

Kerugian Negara/daerah yang dihitung melalui pemeriksaan investigasi berdasarkan permintaan dari instansi yang berwenang, antara lain dapat berupa:

1. Pengeluaran suatu sumber daya/kekayaan Negara/daerah dalam bentuk uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/daerah, menurut kriteria yang berlaku, lebih besar dari seharusnya.
3. Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan uang palsu atau barang fiktif
4. Penerimaan sumber/kekayaan Negara/daerah yang lebih kecil atau lebih rendah dari seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau yang kualitasnya tidak sesuai
5. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang seharusnya tidak ada
6. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya
7. Hilangnya suatu hak Negara/daerah yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku
8. Penerimaan hak Negara/daerah yang lebih kecil dari yang seharusnya.

Hasil perhitungan kerugian Negara/daerah digunakan oleh pejabat/staf BPK yang ditugaskan sebagai ahli untuk memberikan keterangan mengenai kerugian Negara dalam proses peradilan.

7. Tahap Teknik Investigasi

Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, seorang fraud auditor harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, antara lain:

1. Teknik penyamaran atau teknik penyadapan

2. Teknik wawancara, apabila akan menghadapi sang auditee, orang yang di duga memiliki info yang di butuhkan atau bahkan sang bosnya si auditor
3. Teknik merayu untuk mendapatkan informasi, apakah dengan memekai kesanggupan sendiri atau dengan bantuan orang lain
4. Mengerti bahasa tubuh, dalam membaca posisi si auditee, bohong atau jujur
5. Dapat dilakukan dengan bantuan software, seperti CAAT (computer assisted audit tools)

Fraud auditor dapat melakukan pembacaan dan atau penyitaan berkas yang di duga mempunyai kaitan dengan fraud yang sedang diselidiki atau dengan memotret ruangan atau benda yang diduga memiliki kaitan dengan peristiwa. Pekerjaan fraud auditor mirip dengan pekerjaan penyelidikan atau penyidikan kepolisian, di mana penyidikan kepolisian dipakai untuk satu projesista, sedangkan fraud audit investigasi digunakan untuk keperluan internal.

Apabila seorang audit BPK, misalnya, ia harus melaporkan hasil audit investigasi kepada ketua BPK dalam bentuk laporan rahasia yang memuat kesimpulan hasil audit, atau opini, lengkap dengan semua berkas, buku, foto, hasil wawancara, bukti material, dan lain sebagainya, sesuai dengan maksud audit forensic tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Audit investigasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat diterima dalam system hukum dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Salah satu kegiatan penting dalam perencanaan audit investigasi adalah identifikasi masalah, dimana audit

investigasi harus dapat menjawab pertanyaan 5W dan 1H yaitu: apa yang telah terjadi? (*what*), kapan terjadi (*when*), di mana terjadi (*where*), siapa yang melakukan (*who*), mengapa terjadi (*why*), dan bagaimana terjadinya (*how*).

2. Dalam pelaporan hasil audit investigasi tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun akan memberikan dampak yang sangat berarti terhadap proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu dalam audit investigasi terdapat aksioma-aksioma yang harus selalu menjadi pegangan bagi seorang auditor investigasi dalam melaksanakan penugasannya. Teknis audit investigasi pada dasarnya tidak berbeda dengan teknik audit lainnya, namun untuk melaksanakan audit investigasi, auditor investigasi dituntut untuk memiliki kualitas tertentu yaitu integritas, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menghasilkan laporan yang berkualitas.
3. Audit investigasi yang dilakukan BPK RI adalah audit untuk menemukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Hasil audit BPK bukanlah alat untuk menjatuhkan vonis bagi pelaku namun hanyalah merupakan jembatan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI atau kejaksaan.

Saran

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi satu penyebab terpuruknya system perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga bukan saja merugikan

keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Untuk pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa dengan menggunakan cara-cara khusus.

2. Peraturan yang ada saat ini masih terlalu lemah untuk memberantas tindak pidana korupsi atau kerugian keuangan Negara. Tadi dengan dikeluarkannya prosedur tentang audit investigatif oleh BPK, setidaknya ada harapan tentang tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya disektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan pemeriksa keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigasi atas indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/daerah.
- Badan pemeriksa keuangan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Boyton C. William, Johnson N. Raymond dan Kell G. Walter, *modern auditing*. Erlangga. Ciracas, Jakarta 13740. 2002
- Investigasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, 2007. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor Kep-78/IJ/2007 tentang Standar Prosedur Operasional Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Jakarta;

- Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- Keputusan Badan Pemeriks Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Negara/Daerah.Jakarta;BPK.
- Lubis,Mochtar dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta:LP3ES,2000,halam an XVI.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.Jakarta.BPK
- PPAK-STAN.2005,*Fraud Investigation*.Buku 3 Modul Audit Kecurangan Diklat Internal Auditor PPAK-STAN.Jakarta;PPAK-STAN
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Soeparti M,Eddy.2009. Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi. Disampaikan dalam ceramaj ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.
- Tuanakotta,M.Theodorus 2007, *akuntansi forensic dan audit*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undan-Undang Nomro 31 Tahun 1999.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.